



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.P/2025/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari :

**NGADIYEM**, tempat/tanggal lahir Sleman, 31 Desember 1968, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Sambikerep RT. 002, Kalurahan Bangunjiwo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini Pemohon dipersidangkan diwakili oleh kuasanya yaitu, MUSTOPA, S.H., M.H. Advokat dari LEMBAGA STUDI & BANTUAN HUKUM "SEJATI" yang beralamat Jl. KH. Hasyim Asyari, Mandingan, Ringinharjo, Bantul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 17 Februari 2025, Nomor Register: 94/SK-PDT/2025/PN Btl, untuk selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Pemohon** ;

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Setelah membaca permohonan Pemohon ;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon ;
- Setelah meneliti bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
- Setelah mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon ;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

**Menimbang**, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Februari 2025, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dibawah Register Pendaftaran Nomor 52/Pdt.P/2025/PN Btl, tanggal 13 Februari 2025, telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON yang bernama NGADIYEM lahir di Sleman pada tanggal Sleman, 31 Desember 1968 beralamat di Sambikerep RT. 002, Kalurahan Bangunjiwo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul merupakan Cucu dari Almarhum KARIYODARMO dan Almarhumah Ny. KARIYODARMO;

*Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2025/PN Btl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Almarhum KARIYODARMO (Kakek PEMOHON) semasa hidupnya telah melangsungkan perkawinan dengan Almarhumah Ny. KARIYODARMO (Nenek PEMOHON), dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak, yakni:

a. PARIMIN WIJI UTOMO, laki-laki, saat ini telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 08 Agustus 2022, semasa hidupnya dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni:

1) Almarhum BONEM, perempuan saat ini telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 09 November 2023. Semasa hidupnya dikaruniai 1 (satu) orang anak, yakni:

- ENI ASTUTI, perempuan lahir di Bantul pada tanggal 03 Desember 1985

2) NGADIYEM (PEMOHON), perempuan lahir di Sleman pada tanggal 31 Desember 1968

b. NGUDI UTOMO ALIAS WALIYO, laki-laki, saat ini telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 08 Agustus 2016, semasa hidupnya dikaruniai 1 (satu) orang anak, yakni:

1) MURYANI, perempuan, lahir di Sleman pada tanggal 17 Maret 1974

c. BOIMIN CIPTOWIHARJO, laki-laki, saat ini telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 13 Januari 2021, semasa hidupnya dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yakni:

1) SUPRIHATIN, perempuan, lahir di Sleman pada tanggal 11 April 1979

2) YUNIHARTO, laki-laki, lahir di Sleman pada tanggal 06 Mei 1983

3) SUDIYANTO, laki-laki, lahir di Sleman pada tanggal 30 Oktober 1986

3. Bahwa Kakek PEMOHON yang bernama KARIYODARMO telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 31 Januari 1989 sebagaimana Surat Keterangan Kematian No. 472.12/III tanggal 08-08-2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Balecatur;

*Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2025/PN Btl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa saat ini kematian Kakek dari PEMOHON belum sempat didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman sehingga tidak dapat diterbitkan Akta Kematian;
5. Bahwa untuk memperoleh Akta Kematian bagi penduduk yang tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga dan data-datanya tidak ditemukan dalam database kependudukan, harus dilakukan melalui Penetapan dari Pengadilan;
6. Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri ditetapkan pada wilayah hukum dimana Pengadilan Negeri PEMOHON bertempat tinggal dan/atau berdomisili;
7. Bahwa oleh karena PEMOHON berdomisili di Sambikerep RT. 002, Kalurahan Bangunjiwo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul yang termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bantul maka yang berwenang menetapkan adalah Pengadilan Negeri Bantul.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul cq. Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berkenan untuk memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula menetapkan:

## PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Menyatakan bahwa di Bantul pada tanggal 31 Januari 1989 telah meninggal dunia Kakek PEMOHON yang bernama KARIYODARMO;
3. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukkan turunan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Bantul Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama KARIYODARMO;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PEMOHON.

## SUBSIDAIR :

Apabila Hakim pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon ditetapkan sebagaimana mestinya.

Demikian Permohonan ini kami ajukan kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul dengan harapan agar Permohonan ini dikabulkan dan mendapatkan Penetapan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2025/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir kuasanya dipersidangan;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon membacakan permohonannya dipersidangan, dan atas hal itu Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan terhadap permohonannya tersebut, yang kemudian Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

**Menimbang**, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama NGADIYEM dengan NIK: 3402167112680075 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tertanggal 3 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga SUHARTOATMOJO AL HARTO dengan Nomor 3402161710050015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tertanggal 4 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Foto copy Surat Pernyataan/Keterangan Waris yang dikeluarkan Pemerintah Kalurahan Balecatut tanggal 6 Januari 2025, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor:472.12/III yang dikeluarkan Pemerintah Kalurahan Balecatut tanggal 8 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Foto copy foto makam Kiyai Kariyodarmo, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Foto copy sesuai dengan asli Pengantar Sidang Nomor: T/400.12.3.1/00345 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tanggal 30 Januari 2025;

Bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6, diatas telah diberi meterai secukupnya dan telah diperiksa dipersidangan ternyata Fotocopy sesuai dari aslinya;

**Menimbang**, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang disumpah di persidangan dan memberi keterangan yang pada pokoknya yaitu:

*Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2025/PN Btl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi WAKIDI**, dibawah sumpah agama islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Saksi merupakan tetangga dari pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi dari Pemohon bermaksud membuat akta kematian atas nama KARIYODARMO;
- Bahwa KARIYODARMO merupakan kakek dari Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, orang tua dari Pemohon bernama PARIMIN menikah dengan TIJAH dari pernikahannya memiliki 2 (dua) orang anak pertama bernama BOINEM, dan anak kedua bernama NGADIYEM (Pemohon);
- Bahwa sepengetahuan saksi, orang tua dari bapak PARIMIN (orang tua Pemohon) bernama KARIYODARMO menikah dengan GEMI dan dari pernikahannya mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu bernama PARIMIN (Pemohon), Anak kedua bernama NGUDI UTOMO dan Anak ketiga bernama BOIMIN CIPTOWIHARJO ;
- Bahwa kakek Pemohon KARIYODARMO saat ini telah meninggal dunia dibantul pada tanggal 31 Januari 1989;
- Bahwa sepengetahuan saksi bapak kakek Pemohon KARIYODARMO meninggal dunia karena sakit tua;
- Bahwa saat kakek Pemohon KARIYODARMO meninggal dunia saksi sempat melayat kerumah duka dan mengantar kepemakaman terakhir;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon baru mengurus akta kematian sekarang dikarenakan ketidakpahaman pemohon akan pentingnya mengurus administrasi kematian;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memohonkan penetapan akta kematian untuk kepentingan Pemohon tersebut khususnya sebagai salah satu persyaratan untuk turun waris (pembagian waris) terhadap harta dari kakek Pemohon KARIYODARMO yang mana terhadap harta tersebut nantinya akan diturun wariskan;
- Bahwa selain itu pemohon bermaksud membuat surat kematian, untuk memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan

*Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2025/PN Btl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi kependudukan dimasa yang akan datang dan untuk persyaratan perubahan tersebut adalah harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

## 2. Saksi KUAT RAHARJO, dibawah sumpah agama islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Saksi merupakan tetangga dari pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi dari Pemohon bermaksud membuat akta kematian atas nama KARIYODARMO;
- Bahwa KARIYODARMO merupakan kakek dari Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, orang tua dari Pemohon bernama PARIMIN menikah dengan TIJAH dari pernikahannya memiliki 2 (dua) orang anak pertama bernama BOINEM, dan anak kedua bernama NGADIYEM (Pemohon);
- Bahwa sepengetahuan saksi, orang tua dari bapak PARIMIN (orang tua Pemohon) bernama KARIYODARMO menikah dengan GEMI dan dari pernikahannya mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu bernama PARIMIN (Pemohon), Anak kedua bernama NGUDI UTOMO dan Anak ketiga bernama BOIMIN CIPTOWIHARJO ;
- Bahwa kakek Pemohon KARIYODARMO saat ini telah meninggal dunia dibantul pada tanggal 31 Januari 1989;
- Bahwa sepengetahuan saksi bapak kakek Pemohon KARIYODARMO meninggal dunia karena sakit tua;
- Bahwa saat kakek Pemohon KARIYODARMO meninggal dunia saksi sempat melayat kerumah duka dan mengantar kepemakaman terakhir;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon baru mengurus akta kematian sekarang dikarenakan ketidakpahaman pemohon akan pentingnya mengurus administrasi kematian;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memohonkan penetapan akta kematian untuk kepentingan Pemohon tersebut khususnya sebagai salah satu persyaratan untuk turun waris (pembagian waris) terhadap

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2025/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta dari kakek Pemohon KARIYODARMO yang mana terhadap harta tersebut nantinya akan diturun wariskan;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat-alat bukti yang diajukannya, dan akhirnya Pemohon mohon Penetapan ;

## TENTANG HUKUMNYA :

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

**Menimbang**, bahwa setelah dengan seksama membaca permohonan Pemohon, serta dikaitkan dengan bukti surat dan keterangan saksi saksi dipersidangan maka Hakim menyimpulkan yang menjadi pokok permohonan tersebut adalah Pemohon ingin mengajukan Penetapan Kematian atas nama kakek Pemohon yang bernama KARIYODARMO;

**Menimbang**, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah permohonan mengenai penetapan akte kematian berdasarkan Pasal 81 Ayat (2) dan Pasal 83 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur bahwa setiap kematian dilaporkan kepada instansi pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) tempat penduduk berdomisili untuk diterbitkan Kutipan Akta Kematian melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri terlebih dahulu dan Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13, dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

**Menimbang**, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1, sampai dengan P.6, selain itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu, Saksi WAKIDI, dan Saksi KUAT RAHARJO, yang telah memberikan keterangan yang bersesuaian dalam persidangan dibawah sumpah, sehingga Para Saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima, dan dari keterangan Para Saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

*Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2025/PN Btl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa atas petitum nomor kesatu karena berkaitan dengan petitum lainnya maka Hakim akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan aspek yuridis permohonan Pemohon yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan pokok materi permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Hakim terlebih dahulu membahas tentang lingkup akta kematian;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terkait Formalitas Permohonan Pemohon yang diawali dengan mempertimbangkan mengenai kewenangan absolut mengadili, didalam surat Permohonan Pemohon menerangkan jika identitas dari pemohon yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk bertempat tinggal di Sambikerep RT. 002, Kalurahan Bangunjiwo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, dimana tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, maka berdasarkan hal tersebut Pengadilan Negeri Bantul berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini, selanjutnya Hakim akan melanjutkan ke pemeriksaan pokok perkaranya;

**Menimbang**, bahwa Akta kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang. Kematian merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh setiap orang, yang harus dicatat dan dikukuhkan oleh negara dalam bentuk Akta Kematian. Dengan akta kematian, dapat dijadikan bukti outentik mengenai peristiwa kematian seseorang.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa pencatatan kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksana maksimal 30 hari sejak tanggal kematian.

**Menimbang**, bahwa penjelasan didalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas  
*Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2025/PN Btl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pelaporan kematian tersebut dilaksanakan secara berjenjang kepada rukun warga ("RW") atau nama lain, kelurahan/desa atau nama lain, dan kecamatan atau nama lain, dalam hal ini, yang dimaksud sebagai instansi pelaksana yaitu perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan. Berdasarkan laporan tersebut, pejabat pencatatan sipil mencatat pada register Akta Kematian dan menerbitkan kutipan Akta Kematian yang dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.

**Menimbang**, bahwa didalam Pasal 90 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengatur sanksi administratif bagi penduduk yang melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting, dalam hal ini yakni kematian, berupa denda paling banyak Rp1 juta. Besaran denda tersebut nantinya akan ditetapkan dengan memperhatikan kondisi masyarakat di setiap daerah;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

1. Pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
  - a. Surat kematian dan
  - b. Dokumen perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan penduduk atau dokumen perjalanan bagi orang asing.
2. Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
  - a. surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain;
  - b. surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;
  - c. salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;

*Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2025/PN Btl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- e. surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Instansi pelaksana atau pejabat yang diberi kewenangan, sesuai tanggung jawabnya, **wajib** menerbitkan Surat Keterangan Kematian maksimal **3 hari** sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pada dasarnya **Surat Keterangan Kematian** yang dikeluarkan oleh Kelurahan setempat merupakan salah satu dokumen yang dapat dilampirkan sebagai surat kematian yang merupakan syarat pencatatan kematian, bahwa Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan hanya dapat diterbitkan untuk kematian yang terjadi di wilayah Negara Republik Indonesia, keberadaan jenazahnya diketahui dan jelas identitasnya, bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi, pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan **penetapan pengadilan**. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan kebenaran data kematian tersebut.

**Menimbang**, bahwa Pencatatan peristiwa hukum berupa akta kematian untuk memastikan status perdata seseorang, ada empat peristiwa hukum dalam kehidupan manusia yang perlu dilakukan pencatatan antara lain :

1. Untuk persyaratan pengurusan pembagian waris, baik bagi isteri atau suami maupun anak.
2. Bagi janda atau duda (terutama bagi Pegawai Negeri) diperlukan sebagai syarat dalam menikah lagi.
3. Diperlukan untuk mengurus pensiun bagi ahli warisnya.
4. Untuk mengurus uang duka, tunjangan kecelakaan, Taspen, Asuransi dan lain sebagainya.

**Menimbang**, bahwa Hakim harus menemukan penyelesaian dalam permasalahan hukum di masyarakat dengan solusi yang tetap sejalan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku

*Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2025/PN Btl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian mewujudkan suatu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam masyarakat;

**Menimbang**, bahwa didalam Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. Berbunyi

*"Pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan."*

Bahwa peraturan tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap penduduk yang belum melakukan perekaman data kependudukan pada dinas catatan sipil masing masing kabupaten atau kota diwilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia maka kematian terhadap penduduk tersebut tidak dicatat didalam Akta Kematian, lalu untuk memberikan kepastian hukum berdasarkan peraturan menteri dalam negeri tersebut harus terlebih dahulu dibuktikan kematiannya di sidang Pengadilan. Sehingga Perekaman penduduk yang masih hidup sangatlah penting menghindari kesulitan administrasi kependudukan serta guna agar data tersebut tercatat didalam database kependudukan catatan sipil, dan jika dibubungkan dengan perkara aquo kakek Pemohon KARIYODARMO identitasnya tidak terdaftar didalam database kependudukan;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Saksi WAKIDI, dan Saksi KUAT RAHARJO dihubungkan dengan bukti surat, diperoleh fakta jika benar orang tua dari Pemohon bernama bapak PARIMIN menikah dengan ibu TIJAH dari pernikahannya memiliki 2 (dua) orang anak pertama bernama BOINEM, dan anak kedua bernama NGADIYEM (Pemohon), sedangkan orang tua dari bapak PARIMIN (orang tua Pemohon) bernama KARIYODARMO menikah dengan GEMI dan dari pernikahannya mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu bernama PARIMIN (Pemohon), Anak kedua bernama NGUDI UTOMO dan Anak ketiga bernama BOIMIN CIPTOWIHARJO, saat ini kakek pemohon KARIYODARMO telah meninggal dunia dikarenakan sakit di kabupaten sleman pada tanggal 31 Januari 1989 berdasarkan bukti (P.3) berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/III atas nama KARIYODARMO yang dikeluarkan oleh  
*Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2025/PN Btl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalurahan Balecatur, hal tersebut telah juga dikuatkan dengan keterangan Saksi WAKIDI, dan Saksi KUAT RAHARJO yang mana para saksi menyatakan jika benar menyaksikan kematian KARIYODARMO dengan melayat kerumah duka serta mengantarkan hingga kepemakaman, dan saat ini kematian KARIYODARMO belum dicatatkan didalam akta kematian, disebabkan nama KARIYODARMO didalam database kependudukan tidak tercatat sesuai bukti P.6 serta kurangnya pengetahuan Pemohon akan pentingnya administrasi perekaman dan penghapusan data kematian penduduk, sehingga Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan kematian atas nama KARIYODARMO yang mana berdasarkan berdasarkan Pasal 45 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pemohon telah melengkapi syarat syarat sebagaimana telah diisyaratkan didalam undang undang dengan mengajukan bukti P.4 berupa surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kalurahan Balecatur, serta jika dikaitkan dengan bukti P.3 yang menyatakan jika Pemohon merupakan ahli waris dari KARIYODARMO, Pemohon terbentur kekurangan data berupa akta kematian untuk mengurus harta kekayaan milik KARIYODARMO untuk di turun waris, bahwa Pemohon bermaksud untuk memohonkan penetapan akta kematian untuk kepentingan Pemohon tersebut khususnya sebagai salah satu persyaratan untuk turun waris (pembagian waris), berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat petitum kedua pemohon dikabulkan;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum nomor ketiga berkaitan dengan Pemohon untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukkan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama KARIYODARMO ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Berbunyi

*"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan*

*Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2025/PN Btl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”*

**Menimbang**, bahwa tindak lanjut terhadap terhadap peristiwa penting diatas Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Berbunyi

1. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.

Berdasarkan hal tersebut, pemohon mempunyai kewajiban untuk segera melaporkan Peristiwa Penting lainnya atas permintaan Pemohon setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan, sehingga terkait petitum pemohon pada ketiga dikabulkan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan permohonan dipersidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum, dan oleh karena kurangnya pengetahuan pemohon akan Hukum maka Hakim akan memperbaiki didalam petitum pemohon yang akan termuat lengkap dalam amar penetapan dibawah ini;

**Menimbang**, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka beralasan untuk membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

**Memperhatikan**, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

*Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2025/PN Btl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa di Sleman pada tanggal 31 Januari 1989 telah meninggal dunia kakek pemohon yang bernama KARIYODARMO;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukkan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp160.000.00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **Jum'at, tanggal 21 Februari 2025** oleh **GATOT RAHARJO, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Bantul sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada persidangan secara E-litigasi (e-court) pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh **DIAH PRAVITASIWI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Pemohon dan Penasehat Hukumnya;

**PANITERA PENGGANTI,**

TTD

**HAKIM**

TTD

**DIAH PRAVITASIWI, S.H.**

**GATOT RAHARJO, S.H., M.H.**

### Perincian biaya :

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).          |
| 2. Biaya Proses      | Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).            |
| 3. Biaya Relas       | Rp0.   |
| 4. Biaya PNBP        | Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).             |
| 5. Biaya Redaksi     | Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).             |
| 6. Biaya Materai     | Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).             |
| <u>Jumlah</u>        | Rp160.000.00 (seratus enam puluh ribu rupiah). |

Halaman **14** dari **15** Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman **15** dari **15** Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2025/PN Btl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)